

**Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor:
0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)**

Henni Zein
Pengadilan Agama Argamakmur
Email: henni.zein@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar Yuridis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan Pembatalan Perkawinan karena alasan kawin paksa. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar Yuridis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan Pembatalan Perkawinan karena alasan kawin paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersifat *deskriptif analitik*. Data didapat melalui wawancara kepada informan hakim dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis dan pertimbangan serta dasar hukum Pengadilan Agama Arga Makmur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan, “*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan*”, dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum*”. kemudian Kawin paksa dalam hukum Islam tidak dibenarkan hal ini dapat di lihat dari dalil nash baik dalam al-Qur’an maupun hadits, dan ijma’ ulama. Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan meskipun yang memaksa dalam hal ini adalah seorang ayah. Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan: ayah tidak boleh memaksa anak putri yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan masalah perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya sah, tetapi kalau putrinya tidak mau maka tidak sah akad nikah itu.

Kata Kunci: *Kawin Paksa, Pembatalan dan Putusan Hakim Nomor:
0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM*

Abstract

This study raises the basic issue of Juridical Religious Court Judge Arga Makmur decided the cancellation of marriage due to forced marriage and analysis of

Islamic law perspective on the decision of Marriage Cancellation for the reason of forced marriage. As for the purpose of this research is to know the basis of juridical Justice of Arga Makmur Religious Court decided the cancellation of marriage due to forced marriage and analysis of Islamic law perspective on the decision of Marriage Cancellation for the reason of forced marriage. This research uses field research methods (Field Research) and library research (Library Research), which is descriptive analytic. Data obtained through interviews to informant judges using in-depth interviews and documentation, then analyzed qualitatively. The result of the research shows that the juridical aspect and the consideration and the legal basis of Arga Makmur Religious Court about the matters of cancellation of marriage due to forced marriage, namely Law 1 Year 1974 on marriage, and Compilation of Islamic Law Article 71 letter (f) stating, "A marriage can be canceled if the Marriage is carried out by force ", and Law 1 Year 1974 concerning marriage Article 27 paragraph 1 that is " A husband or wife can apply for cancellation of marriage if marriage is held under threat that is unlawful ". then forced marriage in Islamic law is not justified this can be seen from the argument of nash both in al-Qur'an and hadith, and ijma 'ulama. The Messenger of Allah set a legal provision on the existence of a woman's right in determining her spouse, and abrogated the law of a marriage based on coercion and compulsion, even though the one who insists in this case is a father. Abu Hanifah and his followers determined: Fathers should not force adult daughters to marry someone, the father or guardian is obliged to negotiate the marriage with his daughter, if the daughter is willing then the contract is legitimate, if her daughter does not want to be illegitimate the marriage contract.

Keywords: Forced Marriage; Cancellation and adjudication number: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM and number: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM

Pendahuluan

Manusia, baik laki-laki maupun wanita pada fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia tersebut. Dengan pernikahan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat. Oleh karena itu wajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah.

Islam mengatur hukum Perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan.¹Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup baik didunia maupun di akhirat. Al-Qur'an menjelaskan perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1

dipertahankan keberadaannya. Allah berfirman: yang artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.²

Pengertian fiqih pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh artinya batal atau putus. pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami-istri, misalnya karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum positif pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tersebut di bawah ancaman dan terjadi salah sangka. Kemudian, A. Mukti Arto, SH mengemukakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
7. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
8. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut³

Dilihat dari pendapat diatas tersebut perkawinan dapat dibatalkan apabila ada unsur paksaan ini sejalan dengan asas perkawinan yakni asas sukarela, bahwa perkawinan itu harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Kriteria paksaan menurut Undang-Undang perkawinan disini

² Annisa (4) :21

³. A.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet.I. 1996)

yakni adanya unsur ancaman dari pihak ketiga⁴

Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor : 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM, kasus ini bermula dari Penggugat (suami) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dan dibawah ancaman dari pihak orangtua Tergugat (isteri), karena pihak keluarga Tergugat (isteri) bersikeras menikahkan Tergugat (isteri) tersebut dengan alasan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) telah melakukan hubungan suami isteri sehingga terjadilah perkawinan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) dalam keadaan terpaksa jika tidak menikahi Tergugat (isteri), Penggugat (suami) akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurut penulis ada beberapa masalah hukum yang ingin penulis teliti mengenai putusan tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa ternyata dalam duduk perkara tersebut keluarga Pemohon (suami) menerima lamaran Termohon (isteri) dikarenakan dipaksa oleh orang tua Termohon (isteri) dan menikah dalam keadaan tertekan dan dibawah ancaman. Maka berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembatalan perkawinan bisa diajukan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum., tetapi berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena desakan dari pihak keluarga dan Penggugat menikah belum memenuhi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika Pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor : 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM, kasus ini bermula dari Penggugat (isteri) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan (perjodohan yang dipaksa) oleh orangtua Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), pada dasarnya antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak mengenal satu sama lain sehingga terjadilah perkawinan antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka. Menurut penulis ada beberapa masalah hukum yang ingin penulis teliti mengenai putusan tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa, ternyata dalam duduk perkara tersebut adalah atas paksaan dari orangtua Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), padahal antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak saling mengenal satu sama lain sehingga terjadilah perkawinan antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka. Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup

⁴ Miftahul Huda, *Kawin Paksa (Ijbar Nikah dan Hak-Hak Berproduksi Perempuan)*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo:2009, cet. I, h. 21.

beralasan dan telah memenuhi pemaksaan sesuai dengan Pasal 71 huruf f Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran tersebut itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga, apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁵

Dalam Pertimbangan Hakim dari perkara 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa dari proses pendaftaran nikah Penggugat dengan Tergugat, ada unsur ketidakjelian dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur sehingga terlaksana pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan menurut Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa proses pendaftaran nikah Pemohon dengan Termohon belum sesuai dengan prosedur karena pihak pria (Pemohon) masih berumur 17 tahun dan sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari putusan 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM pertimbangan Hakim berdasarkan fakta yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti menikah karena paksaan dari orang tua

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), cet. ke-2, h. 10.

masing-masing karena Penggugat dan Tergugat terbukti tidak pernah saling mengenal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi pemaksaan sesuai dengan Pasal 71 huruf f Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian penulis masalah pembatalan perkawinan ini menarik untuk diteliti untuk lebih lanjut di bahas dalam sebuah tesis yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor:0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor:0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)"

Rumusan Masalah

1. Apa dasar Yuridis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa?
2. Bagaimanakah Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap putusan Pembatalan Perkawinan karena alasan kawin paksa

Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa
4. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dalam perspektif hukum Islam

Landasan Teori

1. Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Adapun yang menjadi faktor terjadinya kawin paksa adalah:

- a. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya.
- b. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya.
- c. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa, baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigma terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.⁶

Dari ketiga alasan diatas ternyata pada kenyataannya kawin paksa itu bias terjadi karena orang tua yang khawatir pada anaknya lantaran takut anaknya ditinggalkan oleh orang lain (pacarnya) sehingga dapat merugikan orang lain.

2. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan memaksakan kehendak kepada anaknya dengan mengawinkan anaknya secara paksa. Adapun pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga dapat

⁶ Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 78

berdampak negatif bagi kedua atau salah satu pihak suami atau istri, dampak negatif tersebut adalah:

- a. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
Salah satu tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya.

Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun rumah tangga.⁷ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.

Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.⁸

Jika perkawinan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka perkawinan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar, sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan menghilangkannya.⁹

Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak, dan alangkah baiknya jika orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan orang pilihannya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu terlebih dahulu dipertemukan (ta'aruf).

Membina/membangun keluarga yang harmonis bagaikan membuat bangunan yang kokoh, maka dari itu cinta dan kasih

⁷ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet.1, h.30

⁸ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-fatwa terkini*, (Jakarta: Daruk Haq, 2003). h. 426-427

⁹ Al-Thahir al-Hadad, *Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet. 4, h. 61

sayang sebagai pondasi dari bangunan tersebut, dan bahkan jika perkawinan yang dipaksa itu tetap dilaksanakan, maka akan berdampak perceraian.

b. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka masing-masing.¹⁰ Didalam perkawinan hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu harus dipahami bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.¹¹ Dan istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami selama perintah tersebut tidak menuju kemaksiatan.¹² Akan tetapi ada kewajiban suami yang merupakan hak dari istri yakni, menyayangnya, memberi nafkah dan menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Jika suami istri dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagiaan, sehingga dapat sempurna kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami istri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena keterpaksaan tersebut hanya dapat memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian.

c. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.¹³ Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari perkawinan itu tidak ada.

Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan perkawinan termasuk

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 126

¹¹ Mahmud ash-Shabbag, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Mantiq, 1993), h. 155

¹² Imam al-Ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), h. 112

¹³ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 9

didalamnya.¹⁴ Setiap melakukan sesuatu (nikah) hendaknya disertai dengan niat baik dan ibadah juga disertai dengan keikhlasan, karena tanpa itu semua pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia, berdampak buruk bagi orang lain dan dibenci oleh Allah SWT. Islam tidak menganjurkan pernikahan yang diniati untuk menyakiti karena pernikahan yang dilakukan lantaran paksaan hanya dapat menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Mencintai seseorang karena Allah SWT dan Rasul SAW akan mendatangkan berkah dan kebahagiaan yang tiada tara.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebahagiaan itu akan terasa mudah didapati jika diniati dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Disamping itu pula pernikahan ibarat bangunan yang pondasinya itu berupa cinta dan kasih sayang, bangunan itu tidak akan roboh jika pondasinya kokoh. Sementara rumah tangga ibarat orang-orang yang sedang shalat berjamaah karena didalamnya adanya imam dan makmum ibarat suami dan istri, suami sebagai pemimpin yang selalu mengarahkan sang istri menuju kebaikan dan istri menuruti perintahnya dengan penuh ketaatan. Dan keharmonisan akan terwujud jika keduanya menikah diniati dengan mengharapkan ridha Allah SWT dan Rasul-Nya

3. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.¹⁵ Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundangundangan tentang

¹⁴ Rafy Safuri, *Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 62

¹⁵ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986, h.2.

perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.¹⁶ Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.¹⁷

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya

¹⁶ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978, h.42.

¹⁷ Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta, Prenada Kencana, 2004, h.54

pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang *kedua* contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan meneliti perkara pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2012/2013). Jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan tesis.

Pembahasan

1. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.¹⁸

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai

¹⁸ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000). h. 187

fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.¹⁹ Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.²⁰

Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj'i.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh: Pertama, karena persyaratan, misal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak

¹⁹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), h. 113

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), h. 194

Melihat uraian perkara diatas bahwa yang memaksakan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat adalah saudara dari ayah Penggugat (Paman), sedangkan dalam Islam, yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu adalah seorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Maka bisa dipahami, bahwa hak ijbar hanya bisa dilakukan oleh ayah, kakek dan seterusnya. Sedangkan di dalam perkara di atas yang memaksakan Penggugat menikah dengan Tergugat adalah paman Penggugat. Maka bisa dikatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dipaksa oleh walinya, karena dalam fiqih wali yang tidak mujbir adalah:

2. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.
3. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
4. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.
5. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

Syariat Islam memberikan petunjuk bagi orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka. Meskipun Islam memberikan kebebasan hak pilih dalam mencari pasangan, namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami atau istri. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka ikuti.

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.²¹

Madzhab syafi'i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.²²

Madzhab syafi'i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.²³

²¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cet. IV, h. 345

²² Muhiyiddin Abdush-Shomad dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan dan Keluarga*, (jakrta: Rahima, 2008), h. 115

²³ Muhiyiddin Abdush-Shomad dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan dan Keluarga*, (jakrta: Rahima, 2008), h. 115

Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai pendapat lain, mereka menetapkan: ayah tidak boleh memaksa anak putri yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan masalah perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya sah, tetapi kalau putrinya tidak mau maka tidak sah akad nikah itu.²⁴

Abu Hanifah menerangkan, bahwa ayah atau wali berhak membantah kemauan anak putrinya untuk menikah dengan seorang yang disengannya, kalau ada salah satu dari dua faktor penghalang, yaitu:

1. Calon suami itu tidak sekufu, dalam madzhab abu hanifah masalah sekufu luas cakupannya, meliputi: kebangsawanan, pekerjaan, dan kedudukan ayah dan nenek moyang, dan factor-faktor yang lain.
2. Calon suami tidak mampu untuk membayar mahar yang sama dengan mahar kaum keluarga putri itu. Kalau seorang akan menikah dengan seseorang yang akan membayar mahar kurang dari mahar ibunya dan kakaknya, maka ayah atau wal berhak membatalkan perkawinan itu dengan alasan bahwa mereka merasa dihina.²⁵

Seorang perempuan baik itu janda atau anak gadis tidak boleh semaunya saja dinikahkan oleh walinya tanpa meminta izinnya lebih dahulu, mereka tidak berhak sama sekali melakukan nikah paksa. Dengan demikian Islam memberikan yang sepenuhnya pada kaum perempuan dalam menentukan teman hidupnya (suami), tujuannya adalah supaya mereka dapat membina rumah tangga yang aman dan damai dibawah lindungan Allah swt.

Pengaruh kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga itu sangat besar, karena menyatukan kedua hati yang tidak mencintai kemudian dipaksa kawin itu berdampak negatif untuk keduanya lantaran perkawinan yang atas dasar suka sama suka saja sering ada pertengkaran apalagi atas dasar keterpaksaan. Meskipun dalam Islam tidak dibenarkan menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebelum nikah tapi hukum Islam membenarkan mengenal calon pasangan hidup untuk membina rumah tangga dan kawin paksa bukan termasuk dalam katagori hukum Islam, hal ini di jelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa:19



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”

Sama halnya dengan pembahasan yang diatas, pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan paksaan itu dengan artian perbuatan tekanan ataupun desakan dan sejenisnya, penulis sependapat apa yang diartikan Majelis Hakim sama halnya ada faktor tekanan psikologis dari pihak keluarga Penggugat, supaya Penggugat mau menerima lamaran Tergugat, dikarenakan

²⁴ Musthafa As-siba'y, *Wanita Dintara Hukum Islam dan Perundang-Undangan* , (Jakarta: Bintang Bulan, 1998), h. 90

²⁵ Musthafa As-siba'y, *Wanita Dintara Hukum Islam dan Perundang-Undangan...h. 91*

ada desakan dari pihak keluarga Penggugat. Maka bisa diartikan tekanan dari pihak keluarga Penggugat yang berupa tekanan secara psikologis yang akan mengakibatkan pikiran seseorang itu menjadi kacau ataupun tidak bisa berfikir secara sehat, maka bisa dikatakan ancaman yang melanggar hukum.

Menurut Miftahul Huda di dalam bukunya "kawin paksa dan hak-hak reproduksi perempuan", kawin paksa bisa mengakibatkan efek bagi anak yakni kawin paksa bisa mengganggu kesehatan dan psikis, anak merasa tertekan dan takut. Pernikahan yang dipaksakan berpotensi ketidak stabilan emosional maupun pikiran, apalagi nikah paksa yang dialami seorang anak. Hal ini rentan menimbulkan tekanan kejiwaan, padanya. Jika kondisi ini yang terjadi, bisa saja si anak mengalami gangguan psikis yang begitu berat, yang berakibat pada munculnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Hal ini senada apa yang ada didalam kaidah fiqih yakni:

"Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih maslahahatan"²⁶ Apabila dikaitkan dengan perkara diatas perkawinan itu adalah hukum asalnya sunnah dan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan apabila perkawinan itu karena terpaksa maka tidak tercapailah tujuan perkawinan tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surah ar - Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ وَالزَّوْجَ الَّذِي تَرْضَوْنَ لَكُمْ وَرُوَّادًا مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرًا مِّنْ خَلْفِكُمْ وَأَنْ يَخْتارَ لَكُمْ مِنْهُنَّ مَا تَرْضَوْنَ وَإِلَّا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَأْسَدٌ وَإِلَّا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَأْسَدٌ وَإِلَّا كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَأْسَدٌ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dari fakta-fakta yang telah dikemukakan terbukti kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa ketenangan serta luput dari rasa cinta dan kasih sayang, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik perkawinan itu dibatalkan memungkinkan lebih maslahat dari pada diteruskan menjadi mudhrat. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqas h i d a l - syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al - dharur i y a h a l - khamis*), yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan. Maka apabila perkawinan itu karena terpaksa dan ada tekanan psikologis ataupun desakan yang mengharuskan untuk dilakukan

²⁶ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Bandung:Prenada Media Groub, 2006), h.186.

oleh calon suami ataupun istri, maka tidak tercapailah pemeliharaan jiwa dan akal, dikarenakan di dalam tujuan perkawinan itu sendiri tidak tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2012/2013), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek yuridis dan pertimbangan serta dasar hukum Pengadilan Agama Arga Makmur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni sangat sesuai dengan hukum berlaku, baik itu Kompilasi Hukum Islam atau Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan melihat bukti-bukti, mendengar keterangan kedua belah pihak dan Putusan disertai dengan alasan- alasan hukum. Hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan, “*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan*”, dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum*”.
2. Kawin paksa dalam hukum Islam tidak dibenarkan hal ini dapat di lihat dari dalil nash baik dalam al-Qur’an maupun hadits, dan ijma’ ulama. Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan meskipun yang memaksa dalam hal ini adalah seorang ayah. Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan: ayah tidak boleh memaksa anak putri yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan masalah perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya sah, tetapi kalau putrinya tidak mau maka tidak sah akad nikah itu. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara cerai talak karena adanya kawin paksa yaitu mengacu pada Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003.
-, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka bangsa, Jakarta, 2003.

- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1994.
- Al Garib al- Asfihani .Tanpa Tahun.*Mufradat al Faz al-Quran*. TTP: Dar al Katib al-Arabi.
- Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta, Prenada Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta Kencana: 2004.
- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I. 1996.
- Al-Fakhr al-Razi.TanpaTahun. *Al-Tafsiral-Kabir*.Teheran :Dar al-Kutub al-Ilmiyat.
- Al-Thahir al-Hadad, *Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Bandung:Prenada Media Groub, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 1990.

- Ikhwan, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Logos, 2004
- Imam al-Ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mahmud ash-Shabbag, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, Yogyakarta: CV.Pustaka Mantiq, 1993.
- Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi 'I, Hanafi, Malik idan Hambali*. Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Miftahul Huda, *Kawin Paksa (Ijbar Nikah dan Hak-Hak Berproduksi Perempuan)*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo:2009, cet. I.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2001.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986.
- Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muhammad Alias-Sabuni.1972. *Rawai'al Bayan: Tafsir Ayatal-Ahkamin Alquran*. Kuwait : Dar Alquran al-Karim.
- Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perdebatan)*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan Umat, cet ke-6* Bandung: Mizan, 1997.

Rafy Safuri, *Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004